



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, perlu dilakukan sinkronisasi, sinergitas dan kesinambungan perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengenai tahapan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa Gubernur dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, termasuk evaluasi rancangan peraturan daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Inspektur Daerah adalah Inspektur Provinsi Bengkulu.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Provinsi Bengkulu.
7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
8. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
11. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

12. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi, atau kegiatan manajemen yang membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.
13. Pengelolaan Data Kinerja adalah salah satu rangkaian dari implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja masing-masing Perangkat Daerah.
14. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
16. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.
17. Evaluasi Kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah sesuai dengan target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Pedoman SAKIP adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan akuntabilitas dan peningkatan kinerja.
- (2) Tujuan penyusunan Pedoman SAKIP adalah :
 - a. mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan SAKIP; dan
 - b. mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan kesinambungan mulai dari perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN SAKIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan SAKIP meliputi penyusunan :

- a. perencanaan;
- b. perjanjian kinerja;
- c. pengukuran kinerja;
- d. pengelolaan data kinerja;
- e. pelaporan kinerja; dan
- f. reviu dan evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan
Paragraf 1
Pasal 4

- (1) Dalam perencanaan kinerja meliputi dokumen:
 - a. RPJMD;
 - b. Renstra;
 - c. RKPD; dan
 - d. Renja.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan dimaksud ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Perjanjian Kinerja
Pasal 5

- (1) Gubernur menyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah.
- (2) Sebagai tindak lanjut atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II, Administrator setara eselon III, Pengawas setara eselon IV, serta Pejabat Fungsional wajib menyusun Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditandatangani secara berjenjang paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.
- (4) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dalam hal:
 - a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
 - b. terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); atau
 - c. terjadi perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
- (5) Penyusunan Perjanjian Kinerja dilengkapi dengan rencana aksi;
- (6) Petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Pengukuran Kinerja
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan PD wajib melakukan Pengukuran Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
- (2) PD menjabarkan Pengukuran Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat Pengukuran Kinerja per triwulan yang mencerminkan pencapaian kinerja.
- (3) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.
- (4) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.
- (5) Petunjuk teknis Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4
Pengelolaan Data Kinerja
Pasal 7

- (1) Setiap PD wajib melakukan Pengelolaan Data Kinerja ke dalam aplikasi berbasis elektronik.
- (2) Data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data pencapaian target kinerja dan realisasi penggunaan anggaran masing-masing unit kerja di PD.
- (3) Pelaksanaan Pengelolaan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik per triwulan.
- (4) Petunjuk teknis Pengelolaan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5
Pelaporan Kinerja
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan PD wajib menyusun Laporan Kinerja yang disusun menjadi satu kesatuan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan Kinerja Pemerintah Daerah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (3) Laporan Kinerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Petunjuk teknis penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan PD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Reviu, Monitoring dan Evaluasi

Paragraf 1

Reviu

Pasal 9

- (1) Inspektorat Daerah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan PD;
- (2) Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan PD dilakukan sebelum disampaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) oleh Inspektorat Daerah;
- (3) Petunjuk teknis tata cara reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Monitoring

Pasal 10

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan monitoring capaian kinerja berkala di lingkungan PD masing-masing.
- (2) Pengendalian atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berjenjang dengan pejabat struktural yang ada di bawahnya.

Paragraf 3

Evaluasi

Pasal 11

- (1) Inspektorat Daerah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil evaluasi dan disampaikan kepada Gubernur;
- (3) Inspektorat Daerah melakukan monitoring atas Laporan Hasil Evaluasi;
- (4) Petunjuk teknis evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah.

Bagian Keempat
Penghargaan dan Sanksi
Pasal 12

- (1) Terhadap hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah akan diberikan penghargaan dan sanksi.
- (2) Petunjuk pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Bengkulu.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Februari 2026
GUBERNUR BENGKULU,
Ttd
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Februari 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
Ttd

H. HERWAN ANTONI
BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026 NOMOR 2

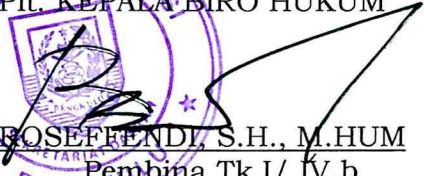
Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

ROSEFFENDI, S.H., M.HUM
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 197210122002121004

b. Format Formulir Pengecekan

NO	PERNYATAAN		CHECK LIST
I	Format	a. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP; b. LKj telah menyajikan informasi target kinerja; c. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai; d. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan; e. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan; f. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	
II	Mekanisme penyusunan	a. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu; b. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai; c. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj; d. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja; e. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya; f. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait; g. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	
III	Substansi	a. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja; b. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis; c. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	

GUBERNUR BENGKULU
Ttd
H. HELMI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

ROSEFFENDI S.H., M.HUM
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 197210122002121004